



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Pangeran Antasari No.6 Banjarbaru Telp./Fax. (0511) 4772365
Website : <http://dispupr.banjarbarukota.go.id/> E-mail : admin@dispupr.banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU**

NOMOR : 126 /SK/DPU&PR/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
BANJARBARU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru yang mengacu pada Roadmap Kota Banjarbaru 2016-2021 dalam mengimplementasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya, di pandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
- c. bahwa huruf a dan huruf b dimaksud perlu menetapkan dengan Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru tahun 2018 Nomor 13);
16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan ini.

- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
1. Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Kelompok Kerja (Pokja);
 4. Sekretariat Tim.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, mempunyai tugas:
 - a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
 - c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *quick wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *road map* dan berkelanjutan.
 2. Tim Pelaksana, mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan dan menyusun Rencana Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. Merumuskan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - d. Mengevaluasi setiap tahapan kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. Bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
 3. Kelompok Kerja (Pokja), mempunyai tugas :
 - a. Memantau/memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan *quick wins*;
 - b. Merancang rencana manajemen perubahan;
 - c. Bersama dengan unit melaksanakan *quick wins*;
 - d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *road map*;
 - e. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*;
 - g. Menjadi agen perubahan.
 4. Tugas dari Sekretariat Tim dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru adalah:
 - a. Melaksanakan *road map* reformasi birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
 - b. Jika salah satu *quick wins* berada dalam lingkupnya Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mempersiapkan, melaksanakan, dan memonitor *quick wins*;
-

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan bahan-bahan, menyusun dan mengolah data pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. Menyiapkan rapat Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2019;
 - c. Menyiapkan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka dibentuk Tim Sekretariat.
- KELIMA : Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pertemuan rutin tingkat pengarah, pelaksana, dan Pokja, survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat, pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *road map* dan realisasinya, dan pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasi oleh Inspektorat Kota Banjarbaru.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 28 Januari 2019

KEPALA DINAS,

Ir. JAYA KRESNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru (Sebagai Laporan)
2. Inspektorat Kota Banjarbaru di Banjarbaru
3. Yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Kota Banjarbaru
Nomor : 136 /SK/DPUR/2019
Tanggal : 28 Januari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH DAN PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU TAHUN 2019**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	TIM PENGARAH	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	PENGARAH
B.	TIM PELAKSANA	
1.	Sekretaris	KETUA
2.	Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi	SEKRETARIS
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	ANGGOTA
4.	Kepala Bidang Cipta karya	ANGGOTA
5.	Kepala Bidang Bina Marga	ANGGOTA
6.	Kepala Bidang Tata Ruang	ANGGOTA
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	ANGGOTA
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan	ANGGOTA
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	ANGGOTA

KEPALA DINAS,

H. JAYA KRESHNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002

Lampiran II:

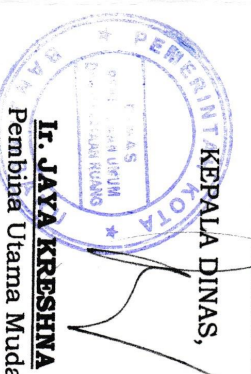
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Kota Banjarbaru

Nomor : /SK/DPU&PR/2019

Tanggal : 28 Januari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU TAHUN 2019**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	ANGGOTA
2.	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	ANGGOTA
3.	Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Perumahan dan Bangunan Gedung	ANGGOTA
4.	Kepala Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	ANGGOTA
5.	Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa	ANGGOTA
6.	Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	ANGGOTA
7.	Kepala Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	ANGGOTA
8.	Kepala Seksi Peralatan dan Uji Mutu	ANGGOTA
9.	Kepala Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang	ANGGOTA
10.	Kepala Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang	ANGGOTA


KEPALA DINAS,
Ir. JAYA KRESHNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002

Lampiran III :

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Kota Banjarbaru
Nomor : /SK/DPU&PR/2019
Tanggal : 28 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU TAHUN 2019

NO.	JABATAN DALAM DINAS / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KOORDINATOR
2.	Irwansyah Isnaini Muharam, ST	ANGGOTA
3.	Henny Rachmaniar, ST	ANGGOTA
4.	Pieta Widhiasari, ST	ANGGOTA
5.	Henny Henderawati, ST	ANGGOTA
6.	Slamet Heru Widodo, ST	ANGGOTA
7.	Rizqiannor	ANGGOTA

KEPALA DINAS,



Ir. JAYA KRESNA

Petmbina Utama Muda

NIP. 19631105 199302 1 002